SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128/KPTS/04/2020

TENTANG

TIM DAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks inklusif keuangan dan mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar Perekonomian Nasional yang mampu meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, perlu menetapkan Tim dan Kelompok Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2020 yag ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengevaluasi dan mengindentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;

d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan staekeholders terkait program akses keuangan di daerah;
h. melakukan pertemuan koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah;
j. dalam pelaksanaan tugas huruf a sampai dengan huruf i, tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Tim dan Pokja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128/KPTS/04/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020

I. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat.
2. Wakil Bupati Lampung Barat.

II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

III. Wakil Koordinator :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

V. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Kepala Dinas Sosial;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Lampung Barat;
19. Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Provinsi Lampung;
20. Kepala Cabang Perum Jamkrindo Provinsi Lampung;
21. Kepala Cabang PT. Askrindo Provinsi Lampung;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
23. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat;
24. Kepala Cabang Bank Lampung Liwa;
25. Kepala Bank BNI Lampung Barat;
26. Kepala Bank BRI Cabang Liwa;
27. Direktur Utama Bank BPRS Lampung Barat;
28. Kepala Bank Mandiri Lampung Barat;
29. Kepala Gudang Bulog Lampung Barat;
30. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;
31. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
32. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
33. 3 (tiga) Orang Unsur Kasubbag Perekonomian Setdakab;
34. Unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128/KPTS/04/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020

A. KELOMPOK KERJA (POKJA) KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

I. Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

II. Wakil Koordinator :
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung;
2. Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kepala Bidang Pemasaran dan Pengendalian Dinas Perikanan;
3. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Perternakan;
5. Kepala Bidang Distribusi, Harga, dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan;
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa Lampung Barat;
9. Kepala Cabang Bank Lampung Liwa;
10. Kepala Bank BNI Lampung Barat;
11. Kepala Bank BRI Cabang Liwa;
12. Direktur Utama Bank BPRS Lampung Barat;
13. Kepala Bank Mandiri Lampung Barat;
14. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat;
15. Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab.

B. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA

I. Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

II. Wakil Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi dan Kesra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Perternakan;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan;
3. Kepala Bidang Ketersedian, Cadangan, dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan dan Pangan;
4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Kasubbag. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.

C. KELOMPOK KERJA LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

I. Koordinator : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

II. Wakil Koordinator :
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Direktur Utama Bank BPRS Lampung Barat.

III. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

7. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
8. Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Perikanan;
10. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu Pangan, dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan dan Pangan;
12. Kepala Bank BRI Cabang Liwa;
13. Kepala Bank Mandiri Lampung Barat;
14. Kepala Bank Lampung Liwa;
15. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.

D. KELOMPOK KERJA REVITALISASI ASET PETANI

I. Koordinator : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat.

II. Wakil Koordinator :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan;

III. Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
3. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Kepala Seksi Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan;
7. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Dinas Perkebunan dan Perternakan;
8. Kepala Seksi Kemitraan dan Informasi Dinas Perikanan;
9. Kasubbag Pembinaan Usaha Milik Daerah Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian Setdakab.

E. KELOMPOK KERJA PENJAMINAN KREDIT DAERAH (JAMKRIDA)

I. Koordinator	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
II. Wakil Koordinator	:	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
III. Anggota	:	1. Kepala Bidang Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan; 2. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja; 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 5. Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128 /KPTS/04/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

I. URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

1. Pengarah
   a. memberikan arahan terkait hal-hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan tugas TPAKD;
   b. memberikan masukkan yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.

2. Koordinator
   a. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
   b. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka Percepatan Akses Keuangan Daerah;
   c. melakukan Koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; dan
   d. memimpin pertemuan koordinasi.

3. Wakil Koordinator
   a. bersama koordinator menjalankan keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
   b. melakukan Koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD; dan
   c. memimpin pertemuan koordinasi.

4. Sekretaris
   a. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
   b. bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
   c. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
   d. bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
   e. menatausahakan kegiatan dan dokumen TPAKD;
   f. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD;
   g. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir; dan
   h. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

5. Anggota
   a. menghadiri pertemuan koordinasi;
   b. memberikan masukan pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
   c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

II. URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

1. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menetapkan program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR dalam rangka mengembangkan dan pendayagunaan UMKM di Lampung Barat;
   b. menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Lampung Barat;
   c. membangun kerjasama dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dilingkup Kabupaten Lampung Barat;
   d. melakukan upload data terkait dengan data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) melalui Dinas/Instansi teknik lingkup Kabupaten Lampung Barat;
   e. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di Kabupaten Lampung Barat;
   f. menyampaikan laporan pelaksanaan KUR setiap 6 (enam) bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan menengah; dan
   g. kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan melalui koordinator TPAKD atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Kelompok Kerja Pengendalian Sistem Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya;
   b. melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kartu Petani Berjaya ke Kementerian/ Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
   c. melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan pelaporan atas pelaksanaan Kartu Petani Berjaya;
   d. melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya;
   e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Kartu Petani Berjaya; dan

f. kelompok Kerja bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan melalui koordinator TPAKD atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Kelompok Kerja Pekon Literasi dan Inklusi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. sosialisasi dan Edukasi terkait pengenalan Industri Jasa Keuangan kepada masyarakat pekon;
   b. mendorong peningkatan jumlah pembukaan rekening tabungan melalui pembukaan rekening efek dan penyaluran kredit kepada Bumdes/masyarakat pekon;
   c. pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro di pekon sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Desa;
   d. pembentukan Pekon Nabung Saham;
   e. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pekon dalam program Asuransi Mikro;
   f. meningkatkan penyerapan partisipasi masyarakat pekon dalam program Asuransi Mikro;
   g. meningkatkan penyerapan Kredit Program di pekon;
   h. merumuskan program inklusi keuangan; dan
   i. kelompok Kerja bertanggung Jawab dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Kelompok Revitalisasi Aset Petani mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melakukan Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Lahan Petani;
   b. melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan pelaporan atas pelaksanaan percepatan sertifikasi Lahan Petani;
   c. menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja Revitalisasi Aset Petani;
   d. melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi proses Revitalisasi Aset Petani ke Kementerian/ Lembaga/Instansi/ Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten;
   e. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan untuk melakukan rapat Evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada proses Revitalisasi Aset Petani; dan
   f. kelompok Kerja bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Kelompok Kerja JAMKRIDA mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melakukan perencanaan dan percepatan pelaksanaan Jamkrida di Lampung Barat;
   b. melakukan Pengawalan dan penyelesaian hambatan dan pelaporan atas pelaksanaan Jamkrida di Lampung Barat;
   c. menyusun Kebijakan Pelaksaan Kelompok Kerja Jamkrida;
   d. melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Proses Pendirian dan Pelaksanaan Jamkrida Lampung Barat ke Kementerian/ Lembaga/ Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten;

e. menyelenggarakan rapat Koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan untuk melakukan rapat Evaluasi terhadap Capaian, serta kendala yang dihadapi pada proses Pelaksanaan Jamkrida di Lampung Barat; dan
f. kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS